

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan ini tertulis jelas dalam konstitusi, pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah penegakan hak asasi manusia.¹ Penegakan hak asasi manusia ini dimulai dengan adanya perlindungan atas hak asasi manusia. Dalam dua belas prinsip pokok Negara hukum yang dirumuskan oleh Jimly Asshidiqqie, perlindungan atas hak asasi manusia juga terangkum di dalamnya.² Menurutnya, suatu Negara tidak dapat disebut sebagai Negara hukum dalam arti yang sesungguhnya manakala hak asasi manusia diabaikan serta dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan atas hal tersebut tidak dapat diatasi oleh Negara.³

Perjuangan perlindungan hak asasi manusia dimulai sejak lahirnya *Magna Charta* (1215) dan *Petition of Rights* (1628). Akan tetapi, perjuangan perlindungan hak asasi manusia yang lebih nyata dapat ditemukan dalam *Bill of Rights* (1689). *Bill of Rights* (1689) merupakan hasil dari pergolakan politik

¹ Mashyur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 32.

² Jimly Asshidiqqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, (selanjutnya disingkat Jimly Asshidiqqie I), h. 127.

³ *Ibid.*, h. 132.

yang mencerminkan kemenangan parlemen atas raja dan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakannya.⁴

Hak asasi manusia sebenarnya bukanlah hal yang baru. Gagasan ini telah lahir seiring dengan adanya konsep hukum kodrat yang berisi gagasan mengenai kebebasan, keadilan, dan pengakuan hak-hak individu.⁵ John Locke sebagai salah satu tokoh hukum alam berpendapat bahwa manusia tidak secara absolut menyerahkan hak-haknya kepada penguasa atau Negara. Hak-hak yang diserahkan hanyalah hak yang berkaitan dengan perjanjian Negara saja. Sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu. Setiap individu memiliki hak yang tidak tertanggalkan yaitu *life, liberty, dan estate*. Sehingga menjadi tugas Negara untuk memberikan perlindungan kepada masing-masing individu atas hak-haknya tersebut.⁶

Perkembangan pesat perlindungan hak asasi manusia muncul setelah adanya *the Universal Declaration of Human Rights* (1948). *The Universal Declaration of Human Rights* (1948) ini banyak mengadopsi naskah deklarasi hak asasi manusia yang telah ada sebelumnya yaitu *Bill of Rights* (1689), *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (1789), dan Konstitusi Amerika Serikat (1791).⁷

⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Lecture Peringatan 10 Tahun KontraS*, Jakarta, Tgl. 26 Maret 2008, (selanjutnya disingkat Jimly Asshidiqie II), h. 6-7.

⁵ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, (terjemahan Titis Eddy Arini), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, h. 9.

⁶ Jimly Asshidiqie II, *Op.Cit.*, h. 7-8.

⁷ *Ibid.*, h. 9.

Perkembangan hak asasi manusia tak berhenti sampai di situ. Setelah 18 tahun sejak adanya *the Universal Declaration of Human Rights* (1948), kemudian lahirlah dua kovenan yang mengatur lebih lanjut penjabaran hak-hak yang ada dalam *the Universal Declaration of Human Rights* (1948), yaitu *the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (1966) dan *the International Covenant on Civil and Political Rights* (1966).⁸ Kedua kovenan inilah yang kemudian mendasari pembagian hak asasi manusia menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok hak sipil dan politik (hak sipol) serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob). Dalam perkembangan, pembagian hak asasi manusia dirumuskan dalam 3 (tiga) generasi yaitu generasi *pertama*, hak sipil dan politik; *kedua*, hak ekonomi, sosial, dan budaya; dan *ketiga*, hak kolektif.⁹ Saat ini telah banyak kovenan-kovenan lain yang menjadi instrument hukum internasional perlindungan hak asasi manusia di samping *the Universal Declaration of Human Rights* (1948), yaitu *the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (1966) maupun *the International Covenant on Civil and Political Rights* (1966).

Perlindungan atas hak asasi manusia di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum ataupun sesudah amandemen. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen terdapat 5 pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia (hak atas

⁸ Scott Davidson, "Introduction", dalam Alex Conte et al., *Defining Civil and Political Rights: The Jurisprudence of The United Nations Human Rights Committee*, Ashgate, England, 2004, h. 1.

⁹Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System & Out Court System)*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, h. 8.

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, serta hak atas pengajaran, hak atas akses sumber daya alam), sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ada setidaknya 17 pasal (dengan 38 substansi hak-hak yang beragam) yang terkait dengan hak asasi manusia.¹⁰

Rumusan hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencakup lima kelompok materi yaitu, kelompok hak-hak sipil; kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya; kelompok hak-hak khusus; hak atas pembangunan; serta tanggung jawab Negara dan kewajiban asasi manusia.¹¹ Kelompok hak-hak sipil tidak dapat dikurangi oleh Negara. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dijadikan dasar pembebasan seseorang dari penuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia berat yang diakui menurut hukum internasional.¹²

Dasar tanggung jawab Negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dapat ditemukan dalam rumusan pasal 28 I ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.

¹⁰ Herlambang Perdana Wiratraman, "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi", *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol.1, No.1 Desember 2007, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2007, h. 1-2.

¹¹ Jimly Asshidiqie I, *Op.Cit.*, h. 88-92.

¹² *Ibid.*, h. 89.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Baru-baru ini, terdapat fenomena baru upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat. Terdapat beberapa tuntutan dan putusan yang memberikan hukuman pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan mencabut hak politik yang dimilikinya. Hal ini tentu saja menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Di satu sisi, korupsi di Indonesia mungkin bisa dikategorikan penyakit kronis yang butuh segera diobati. Akan tetapi di sisi lain, pencabutan hak politik merupakan salah satu bentuk pencabutan hak asasi yang jika salah dalam penerapannya tentu dapat menimbulkan banyak kerugian dan permasalahan di kemudian hari.

Terkait hak politik, setidaknya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dan diakui hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapatnya secara damai.
2. Hak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.
3. Hak untuk dapat diangkat menduduki jabatan-jabatan publik.¹³

¹³ *Ibid.*, h. 90.

Istilah hak politik sendiri dalam konstitusi mungkin tidak dapat ditemukan secara langsung, akan tetapi hak-hak sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian dari hak politik yang diakui oleh konstitusi.

Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak politik menjadi nyata diperlihatkan dalam pasal 23 dan pasal 24 yang menjamin kebebasan untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik serta ikut aktif terlibat dalam pendirian partai politik, lembaga swadaya masyarakat ataupun organisasi lainnya. Selain itu, dalam pasal 43 dijamin pula hak turut serta dalam Pemerintahan yang jika ditelaah erat kaitannya dengan konsepsi hak politik. Pasal 43 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Dalam *the International Covenant on Civil and Political Rights* (1966) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *the International Covenant on Civil and Political Rights*, dijamin hak dan kebebasan politik seseorang. Hak politik dalam undang-undang ini mencakup:

1. Hak untuk bebas menyatakan pendapat, informasi, dan ekspresi;
2. Hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai;

3. Hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemilihan umum, serta hak atas pelayanan umum.

Pencabutan hak politik mendapat perhatian tidak hanya bagi para penggiat hak asasi manusia, tapi juga para penegak hukum bahkan politisi yang secara langsung mendapat imbas dari pengenaan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut. Dalam sebuah forum diskusi televisi swasta (*Indonesia Lawyers Club*, 23 September 2014) yang menghadirkan beberapa tokoh dan praktisi di bidang hukum, politik, serta sosial, dapat ditangkap kesimpulan bahwa isu pencabutan hak politik masih menjadi topik hangat perdebatan yang belum menemukan titik temu.

Menurut Hakim Agung Artidjo Alkostar, pencabutan hak politik pada pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan pejabat publik adalah sebuah konsekuensi etis dan yuridis dari tindakan yang telah dilakukan pejabat tersebut. Hukum harus bersifat protektif bagi rakyat maupun kewibawaan Negara. Salah satu upaya protektif untuk melindungi rakyat dan kewibawaan Negara tersebut dapat dilakukan dengan penerapan sanksi pencabutan hak politik ini bagi pelaku tindak pidana korupsi.¹⁴

Dasar pencabutan hak politik sebenarnya telah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia pada 26 Februari 1946. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak dinyatakan secara eksplisit mengenai pencabutan hak politik. Akan tetapi hal ini setidaknya dapat ditangkap dan terangkum dalam rumusan

¹⁴ Wawancara dengan Hakim Agung Artidjo Alkostar, Berita Satu News Channel, 18 September 2014.

yang menyebutkan mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lebih lanjut pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut disebutkan sebagai berikut:

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.”

Pencabutan hak-hak tertentu sebenarnya bukan merupakan sanksi pidana baru. Ketentuan tersebut selama ini hanya menjadi pasal tidur yang tidak pernah dipergunakan dalam penegakan hukum. Sehingga ketika diterapkan, menjadi semacam *shock therapy* bagi para pelaku tindak pidana, masyarakat atau bahkan mungkin para pemerhati hak asasi manusia.

Di dalam instrument hukum nasional pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur mengenai pidana tambahan lain selain yang telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana tambahan lain tersebut, diatur dalam

pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- (1) selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:
- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”

Ide pencabutan hak politik pada pelaku tindak pidana korupsi didasari atas fenomena maraknya kasus korupsi di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, ada sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersangkut dengan kasus korupsi. Selain itu juga tercatat ada 1.221 pegawai pemerintah yang terlibat dalam kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, ada 877 orang yang telah berstatus terpidana, 112 orang berstatus terdakwa, 185 orang berstatus tersangka, dan 44 orang yang masih berstatus sebagai saksi.¹⁵

Dalam pemberitaan yang dimuat dalam Jawa Pos, 21 Desember 2013 disebutkan bahwa setidaknya ada 10 gubernur di Indonesia yang terseret dalam kasus tindak pidana korupsi. Fenomena ini cukup memprihatinkan

¹⁵ _ “318 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Dorong Tata Ulang Pilkada Baru”, www.jpnn.com, 15 Februari 2014 dikunjungi pada tanggal 23 September 2014 pukul 8.34 WIB.

mengingat posisi jabatan publik yang diemban sebagai gubernur memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang sangat besar dalam koridor kehidupan berbangsa dan bernegara. Gubernur sebagai sosok pemimpin seharusnya mampu mengemban amanah dengan baik dan melaksanakan amanah tersebut sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyatnya, bukan untuk dinikmati sendiri demi kepentingan pribadi maupun golongan sekalipun.

Tabel 1
10 Gubernur yang Terseret Korupsi¹⁶

No	Nama	Jabatan	Kasus	Status
1.	Abdullah Puteh	Gubernur Nangroe Aceh Darussalam	Pengadaan helikopter	Terpidana 10 tahun
2.	Ismeth Abdullah	Gubernur Kepulauan Riau	Pengadaan mobil pemadam kebakaran senilai Rp. 5,4 Milliar (2004)	Terpidana 2 tahun
3.	Sjahrial Oesman	Gubernur Sumatera Selatan	Alih fungsi hutan lindung menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api	Terpidana 3 tahun
4.	Syamsul Arifin	Gubernur Sumatera Utara	APBN Langkat 2000-2007 senilai Rp. 98,7 Milliar	Terpidana 6 tahun
5.	Danny Setiawan	Gubernur Jawa Barat	Pengadaan mobil pemadam kebakaran	Terpidana 4 tahun
6..	Saleh Djasit	Gubernur Riau	Pengadaan 20 mobil pemadam kebakaran	Terpidana 4 tahun

¹⁶ __, "Gubernur Terseret Korupsi", *Jawa Pos*, 21 Desember 2013, h. 1.

			senilai Rp. 4,6 Milliar (2003)	
7.	Sjachriel Darham	Gubernur Kalimantan Selatan	APBD Kalimantan Selatan senilai Rp. 8,3 Milliar	Terpidana 4 tahun
8.	Suwarna A. F.	Gubernur Kalimantan Timur	Izin pelepasan kawasan hutan seluas 147 ribu hektar untuk perkebunan sawit tanpa jaminan	Terpidana 4 tahun
9.	Rusli Zainal	Gubernur Riau	Perizinan kehutanan dan perda soal PON	Terdakwa
10.	Ratu Atut Chosiyah	Gubernur Banten	Suap pilkada Lebak dan pengadaan alat kesehatan	Tersangka

Semakin mengagetkan, data yang diungkapkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang telah melakukan pemantauan dan menginventarisir ada 48 orang tersangkut korupsi yang terpilih menjadi anggota DPR maupun DPRD dalam pemilihan umum 2014. Terdapat 5 orang yang terpilih menjadi anggota DPR, 17 orang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi, dan 26 orang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota.¹⁷

¹⁷ Aries Setiawan, Rizki Aulia Rachman, "Daftar 48 Wakil Rakyat Terpilih yang Terjerat Kasus Korupsi", www.politik.news.viva.co.id, 10 September 2014 dikunjungi pada tanggal 9 Januari 2015 pukul 7.20 WIB.

Berdasar uraian di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut permasalahan ini dari perspektif hak asasi manusia. Apakah dimungkinkan adanya pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Korupsi dapat diibaratkan sebagai penyakit kronis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membutuhkan tindakan tegas segera. Akan tetapi di sisi lain tindakan atau pemberantasan penyakit kronis ini perlu ditimbang dan dikritisi agar tidak menimbulkan kerugian atau bahkan permasalahan lain di kemudian hari khususnya terkait perlindungan dan penegakan hukum hak asasi manusia.

1.2 Isu Hukum

Dari apa yang telah dijabarkan dalam latar belakang di atas, terdapat 2 (dua) isu hukum yang akan dikaji oleh penulis yakni:

1. Hak politik ditinjau dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia.
2. Pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia.

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu dalam pembahasan permasalahan yang ada dalam penulisan ini dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.3.2 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan historis (*historical approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.¹⁸ Dalam penulisan skripsi ini pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan untuk melacak sejarah perkembangan hak politik. Pendekatan ini juga tidak lepas dari kajian terkait perkembangan hak asasi manusia khususnya hak politik baik dalam kerangka hukum nasional maupun internasional.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berupa legislasi maupun regulasi.¹⁹ Dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini perlu dipahami adanya hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan skripsi ini akan ditelaah lebih lanjut keterkaitan antara ketentuan jaminan hak politik, pencabutan hak politik, dan peraturan perundang-undangan yang terkait hal tersebut.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media, Jakarta, 2005, h.126

¹⁹ *Ibid.*, h.96.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang dikemukakan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin.²⁰ Dalam penulisan skripsi ini akan dikaji berbagai konsep hak asasi manusia khususnya terkait hak politik. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai konsep tindak pidana korupsi dan predikatnya sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

1.3.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) macam yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum berupa aturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- Instrumen Hukum Internasional
 - a. *The Universal Declaration of Human Rights* (1948);
 - b. *The International Covenant Civil and Political Rights* (1966);
 - c. *Universal Declaration of Human Responsibility* (1997);
 - d. *ASEAN Human Rights Declaration* (2012);
- Instrumen Hukum Nasional
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁰ *Ibid.*, h. 139.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- h. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966);
- i. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- j. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- k. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

- l. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - m. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - n. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - o. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang berupa teks keilmuan hukum yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sumber hukum ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, makalah/presentasi, surat kabar, dan sumber data elektronik.